



PUTUSAN

Nomor: 34/Pid.Sus/2017/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	ABUZAR Bin MUNAWIR;
Tempat lahir	:	Lampung;
Umur/tanggal lahir	:	36 tahun / 22 Desember 1980;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Malinau Kota R.T. 17, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau Desa Malinau Kota R.T. 20, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Polri.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/41/III/2017/Resnarkoba.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **6 Maret 2017** sampai dengan tanggal **25 Maret 2017**;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **26 Maret 2017** sampai dengan tanggal **4 Mei 2017**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **20 April 2017** sampai dengan tanggal **9 Mei 2017**;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal **2 Mei 2017** sampai dengan tanggal **31 Mei 2017**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **1 Juni 2017** sampai dengan tanggal **30 Juli 2017**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RONNY, S.H Advokat pada kantor Advokat "RONNY, S.H., & REKAN" yang beralamat di Malinau Hulu (Pulau Betung) R.T. 005, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 03/Sku/Pid.Sus/A-RR/V/2017 tanggal 9 Mei 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 34/ Pen.Pid.Sus/2017/PN Mln (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 34/Pid.Sus/2017/PN Mln (Narkotika) tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABUZAR Bin MUNAWIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa ABUZAR Bin MUNAWIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol dua) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol Aqua;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor Imei : 358141/05/725754/5 dan nomor sim card : 085348120002;
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
- 2 (dua) buah penjepit warna silver yang terdiri dari penjepit besar dan penjepit kecil ;
- 2 (dua) buah gunting warna hitam biru dan orange hijau;
- 3 (tiga) buah selang kecil warna putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari kartu joker;
- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah ember plastik warna putih yang terbuat dari jerigen;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang telah rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ABUZAR Bin MUNAWIR, berkenan untuk mempertimbangkan kembali tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya masa ppidanaan yang harus Terdakwa jalani dan menjatuhkan pidana yang sering-ringannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa ABUZAR Bin MUNAWIR pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira jam 14.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota, Rt. 020, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar jam 13.25 wita saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO menghubungi terdakwa melalui telephone.
- Bahwa saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO menghubungi terdakwa menggunakan handphone merk Nokia warna putih dengan nomor Imei 1 : 357802068320405 dan Imei 2 : 357802068320413 dengan nomor sim card 082247769980 dan nomor telephone terdakwa adalah 085348120002 dengan menggunakan handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Imei : 358141057257545 dan hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2812/FKF/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani oleh drs. JOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO, MT, AGUS SANTOSA, ST, HADI SETIYONO, ST.MT dan diketahui oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK selaku Waka Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa pada saat saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO menghubungi terdakwa tersebut, saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO mengatakan “adakah bang” dan di jawab oleh terdakwa “ada” dan saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO berkata “harga 3 bang” dan terdakwa mengatakan “ya, kesinilah di rumah hilir”, selanjutnya saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 020, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO langsung masuk ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di kamar rumah terdakwa, kemudian saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO, selanjutnya saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO pulang ke rumah, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Malinau Kota, Rt. 019 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau sekitar jam 14.30 wita saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Malinau dan ditemukan 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna hijau.
- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO tersebut, saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU, saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN, saksi CIPTOYO Bin TARSO dan saksi TAUFIQIN HIDAYAH Bin JAYADI ARIF yang keempatnya anggota Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota, Rt. 020, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,02 (nol koma nol dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dan sisanya dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Imei : 358141/05/725754/5 dan nomor sim card : 085348120002, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver yang terdiri dari penjepit besar dan penjepit kecil, 2 (dua) buah gunting warna hitam biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari kartu joker, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah ember plastik warna putih yang terbuat dari jerigen, 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang telah rusak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Maret 2017 dengan alat timbangan digital merk CAMRY Model : EHA401 melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Maret 2017 telah dilakukan penyisihan sebagian barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diambil/disisihkan dengan cara dipotong sebagian dari 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu kemudian ditimbang kembali dengan menggunakan alat timbangan digital merk CAMRY model : EHA401 memiliki berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram, lalu sisanya sebanyak 1 (satu) poket yang berisikan serbuk warna bening yang diduga narkoba jenis sabu di timbang dengan menggunakan alat timbangan yang sama memiliki berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2762/NNF/2017 tanggal 17 Maret 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 3152/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli, menyerahkan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABUZAR Bin MUNAWIR pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota, Rt. 020, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar jam 13.25 wita saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO menghubungi terdakwa melalui telephone dan mengatakan “adakah bang” dan di jawab oleh terdakwa “ada” dan saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO berkata “harga 3 bang” dan terdakwa mengatakan “ya, kesinilah di rumah hilir”, selanjutnya saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 020, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO langsung masuk ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di kamar rumah terdakwa, kemudian saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi BAMBANG HARJANTO Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG KUNCORO, selanjutnya saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO pulang ke rumah, namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Malinau Kota, Rt. 019 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau sekitar jam 14.30 wita saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Malinau dan ditemukan 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna hijau.

- Bahwa berdasarkan pengembangan atas penangkapan saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO tersebut, saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU, saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN, saksi CIPTOYO Bin TARSO dan saksi TAUFIQIN HIDAYAH Bin JAYADI ARIF yang keempatnya anggota Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada sekitar jam 15.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota, Rt. 020, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Imei : 358141/05/725754/5 dan nomor sim card : 085348120002, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver yang terdiri dari penjepit besar dan penjepit kecil, 2 (dua) buah gunting warna hitam biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari kartu joker, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah ember plastik warna putih yang terbuat dari jerigen, 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang telah rusak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Maret 2017 dengan alat timbangan digital merk CAMRY Model : EHA401 melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Maret 2017 telah dilakukan penyisihan sebagian barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diambil/disisihkan dengan cara dipotong sebagian dari 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu kemudian ditimbang kembali dengan menggunakan alat timbangan digital merk CAMRY model : EHA401 memiliki berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram, lalu sisanya sebanyak 1 (satu) poket yang berisikan serbuk warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di timbang dengan menggunakan alat timbangan yang sama memiliki berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2762/NNF/2017 tanggal 17 Maret 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 3152/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Malinau Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pengembangan dari Saksi Bambang Harjanto Bin Bambang Kuncoro (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa menurut Saksi Bambang Harjanto bahwa narkoba jenis sabu yang dibawanya didapatkannya dari Terdakwa yaitu polisi yang tinggal di dekat pasar;
- Bahwa selanjutnya Saksi lapor ke Kasat Narkoba Polres Malinau dan Kasi Propam Polres Malinau dan Kasat serta anggota propam yaitu Saksi CIPTOYO Bin TASRO dan saksi TAUFIQIN langsung ke lokasi penangkapan, kemudian berangkat menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa, Kasat Narkoba mengetuk pintu rumah.
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Kasat Narkoba Polres Malinau menyampaikan maksud kedatangan tim tentang informasi bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO diperoleh dari Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SAMSUDIN selaku Ketua R.T. 20, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau serta Saksi SUGENG;
- Bahwa penggeledahan dilakukan di kamar dan kamar mandi;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap kamar depan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor Imei: 358141/05/725754/5 dan nomor sim card: 085348120002, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver yang terdiri dari penjepit besar dan penjepit kecil, 2 (dua) buah gunting warna hitam biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari kartu joker, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan di kamar mandi bagian belakang dengan disaksikan oleh Saksi SUGENG dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus Narkoba jenis sabu di dalam jerigen yang sudah dipotong yang berisi air;
- Bahwa untuk kamar kedua dan ketiga di dalam rumah milik Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi dan anggota resnarkoba beserta Kasat Narkoba dan anggota Propam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 yaitu sekitar pukul 15.00 di Desa Malinau Kota, R.T. 020 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver, 2 (dua) buah gunting warna biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu yang telah rusak) adalah barang bukti yang ditemukan saat saksi dan saksi AMIRUDDIN melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa. Malinau Kota Rt. 020, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dikumpulkan di ruang tamu dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut bekas lama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan di kamar mandi di dalam potongan jerigen yang berisi air dijawab oleh Terdakwa "tidak tahu";
- Bahwa Saksi AMIRUDIN melakukan penggeledahan di kamar depan dengan disaksikan oleh Saksi SAMSUDIN yang merupakan Ketua R.T. 020;
- Bahwa pada saat di dalam mobil sebelum Terdakwa dibawa ke Polres Malinau, Terdakwa ada memuntahkan sesuatu yaitu plastik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat kasus narkoba pada tahun 2013 dan kasus pemukulan pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik pembungkus Narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik pembungkus Narkoba jenis sabu yang telah rusak, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver, 2 (dua) buah gunting warna biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat ijin dari pihak yang berwewenang dalam jual beli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa kebenaran yaitu:

- Bahwa pintu rumah Terdakwa tidak dalam keadaan tertutup melainkan terbuka;
- Bahwa Saksi Nasrudin ada berkata "jangan ada yang masuk ke dalam rumah", namun anggota Kepolisian tetap saja masuk ke dalam rumah;

Terhadap keterangan yang lainnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **AMIRUDDIN Bin NURDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Malinau Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi Bambang Harjanto ditangkap oleh Saksi Masjani dan Saksi Ismail (kedua anggota Polisi Polres Malinau) di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bergabung dilokasi penangkapan Saksi Bambang Harjanto dan ketika Saksi Masjani bertanya kepada Saksi Bambang dari mana didapatkannya narkoba jenis sabu dan dijawab oleh Saksi Bambang Harjanto didapat dari Abuzar Polisi dan didapat dengan cara membeli;
- Bahwa selanjutnya Saksi Masjani menghubungi Kasat Narkoba dan Propam Polres Malinau;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Masjani Bin Masrun, Saksi Ismail Bin Sudiono, Saksi Erik Palungan, Saksi Kewin, Saksi Nasrudin, Kasat Narkoba dan Propam Polres Malinau menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota R.T. 020, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan ketika sampai di rumah Terdakwa, tim menunggu ketua R.T. 020 dan ketika ketua RT sudah datang dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan di kamar pertama yang terletak di depan dengan diikuti anggota Propam Polres Malinau yaitu saksi Ciptooyo dan ketua Rt. 020 yaitu Saksi Samsudin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver, 2 (dua) buah gunting warna biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan di kamar depan terdapat barang diduga narkoba jenis sabu yang diletakkan di atas meja dan ditindis oleh lampu dan ketika Saksi bertanya "ini apa", Terdakwa langsung mengambil dan memasukkannya ke dalam mulut, dan ketika Kasat Narkoba menyuruh untuk mengeluarkannya tapi Terdakwa tidak mau mengeluarkannya;
- Bahwa setelah barang bukti yang ditemukan di kamar depan dikumpulkan di ruang tamu, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya adalah miliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyidikan, ketika handphone Terdakwa dibuka terdapat panggilan masuk dari Saksi Bambang Harjanto dengan kontak bernama Bambang Mln;
- Bahwa Saksi Cipto anggota Propam ada melihat Terdakwa membuang sesuatu dari mulutnya sebelum masuk ke dalam mobil ketika Terdakwa akan dibawa ke Polres Malinau dan Saksi melihat barang yang dibuang yaitu plastik dan melihat plastik tersebut pada saat di Polres Malinau;
- Bahwa pada saat penggeledahan kamar pertama/kamar depan rumah Terdakwa pencahayaan terang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik pembungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik pembungkus Narkotika jenis sabu yang telah rusak, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver, 2 (dua) buah gunting warna biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa kebenaran yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada merebut dan menelan poket narkotika jenis sabu yang disimpan di atas meja di bawah lampu di dalam kamar depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memuntahkan sesuatu di dalam mobil
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa setelah penggeledahan pada saat di rumah Terdakwa, tetapi diperlihatkan pada saat di Polres Malinau;

Terhadap keterangan yang lainnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



3. Saksi **CIPTOYO Bin TASRO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat ini Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas sebagai anggota Propam Polres Malinau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi TAUFIQIN HIDAYAH Bin JAYADI ARIF dan anggota resnarkoba Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 yaitu sekira pukul 15.00 di Desa. Malinau Kota Rt. 020 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver, 2 (dua) buah gunting warna biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu yang telah rusak;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memuntahkan plastik pada saat Terdakwa di dalam mobil dengan cara menoleh kebelakang ketika hendak dibawa ke Polres Malinau, ketika itu Saksi berada di pintu hendak masuk mobil dan ketika sampai di Polres Malinau, Saksi memberitahu hal tersebut ke anggota resnarkoba dan ditemukan plastik yang masih dalam keadaan basah;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat kasus narkotika pada tahun 2013 dan pemukulan pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik pembungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik pembungkus Narkotika jenis sabu yang telah rusak, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver, 2 (dua) buah gunting warna biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang diperlihatkan



didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa kebenaran yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada memuntahkan plastik;

Terhadap keterangan yang lainnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **TAUFIQIN HIDAYAH Bin JAYADI ARIF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas sebagai anggota Propam Polres Malinau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Cipto dan anggota resnarkoba Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 yaitu sekira pukul 15.00 di Desa. Malinau Kota Rt. 020 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah terakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver, 2 (dua) buah gunting warna biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu yang telah rusak.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memuntahkan plastik pada saat terdakwa di dalam mobil dengan cara menoleh kebelakang ketika hendak dibawa ke Polres Malinau, ketika itu saksi berada di pintu hendak masuk mobil dan ketika sampai di Polres Malinau, Saksi memberitahu hal tersebut ke anggota



resnarkoba dan ditemukan plastik yang masih dalam keadaan basah.

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat kasus narkoba pada tahun 2013 dan kasus pemukulan pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik pembungkus Narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik pembungkus Narkoba jenis sabu yang telah rusak, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver, 2 (dua) buah gunting warna biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **SAMSUDIN Bin SUNAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga Saksi di Desa Malinau Kota R.T. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa Saksi adalah Ketua R.T. 020, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa anggota Kepolisian Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 15.00 di rumah terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sugeng menyaksikan ketika anggota kepolisian Polres Malinau melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa juga ada dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota, R.T. 020 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus yang di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver, 2 (dua) buah gunting warna biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu, dan 3 (tiga) buah plastik bekas pembungkus sabu yang kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Amirudin bertanya kepada Terdakwa ketika menemukan sesuatu yang diduga narkotika jenis sabu "ini apa ABUZAR" dan Terdakwa langsung mengambil barang tersebut dan dimakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik pembungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik pembungkus Narkotika jenis sabu yang telah rusak, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver, 2 (dua) buah gunting warna biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa kebenaran yaitu:

- Bahwa Saksi tidak ada mengikuti anggota Polisi yang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, melainkan ketika anggota Polisi teriak menemukan sesuatu barulah Saksi menuju ke tempat ditemukannya barang bukti;

Terhadap keterangan yang lainnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



6. Saksi SUGENG ANGGER PURWANTO Als. PUR Bin SAIMUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga yang tinggal di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa anggota Kepolisian Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 di rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota, R.T. 020 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ada dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota R.T. 020 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus yang di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver yang terdiri dari penjepit besar dan penjepit kecil, 2 (dua) buah gunting warna biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari kartu joker, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu dan 1 (satu) buah ember plastik warna putih yang terbuat dari jerigen;
- Bahwa Saksi melihat atau menyaksikan saat ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus Narkotika jenis sabu di ember plastik yang terbuat dari jerigen yang berisi air di kamar mandi;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus yang di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver yang terdiri dari penjepit besar dan penjepit kecil, 2 (dua) buah gunting warna biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil



warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari kartu joker, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu dan 1 (satu) buah ember plastik warna putih adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di Desa. Malinau Kota Rt. 020 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa Terdakwa ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah yang berwenang dalam menjual, membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa kebertaan yaitu:

- Bahwa Saksi tidak ada mengikuti anggota Polisi yang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, melainkan ketika Polisi teriak menemukan sesuatu barulah Saksi menuju ke tempat ditemukannya barang bukti;

Terhadap keterangan yang lainnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi **BAMBANG HARJANTO Bin BAMBANG KUNCORO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira jam 14.30 Wita di pinggir jalan Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan ditemukan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu.
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu ditemukan di bawah karpet lantai mobil dumb truk sebelah kiri sopir yang dikendarai oleh Saksi, selain itu juga ditemukan kaca fanbo dan korek di tengah antara kursi sopir dan kursi penumpang.
- Bahwa ketika Saksi ditanya didapat dari mana narkotika jenis sabu tersebut, saksi menjawabnya didapat dari terdakwa dengan cara membeli Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, pada hari Sabtu tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 sekitar 14.15 Wita dan transaksi jual beli dilakukan di dalam kamar paling depan rumah Terdakwa.

- Bahwa pada saat Saksi berada dikamar rumah terdakwa, terdapat juga 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan Saksi berada dikamar tersebut sekitar 15 (lima belas) menit dan sempat menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali hisap;
- Bahwa sewaktu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, ketiga orang yang tidak Saksi kenal tersebut melihatnya dan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Saksi menggunakan tangan kanan.
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 13.25 Wita dengan mengatakan “adakah bang” dan di jawab oleh Terdakwa “ada” dan saksi berkata lagi “harga 3 bang” dan di jawab Terdakwa “ya, kesinilah di rumah hilir” selanjutnya saksi menuju ke rumah terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan sesampai di rumah Terdakwa, Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di dalam kamar rumahnya lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali beli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi antarkan kepada Saksi Alfianus Andarias Als Nus;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik Saksi Alfianus Andarias;
- Bahwa cara Saksi Alfianus Andarias Als Nus pesan narkoba jenis sabu kepada Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wita, sdr. ALFIANUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDARIAS Als NUS Anak Dari ANDARIAS menghubungi saksi melalui telephone dan berkata “adakah” kemudian saksi menjawab “ada”, selanjutnya sdr. ALFIANUS ANDARIAS Als NUS Anak Dari ANDARIAS menuju simpang 4 (empat) Desa Malinau Kota, Rt. 013, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, kemudian sesampainya di tempat tersebut, sdr. ALFIANUS ANDARIAS Als NUS Anak Dari ANDARIAS menghubungi saksi melalui telephone dengan mengatakan “posisi saya sudah di warung simpang 4” dan saksi mengatakan “posisi saya tempat simpang 3 manggris, kamu ke sini ya”, selanjutnya sdr. ALFIANUS ANDARIAS Als NUS Anak Dari ANDARIAS menuju simpang 3 (tiga) Manggris, Desa Malinau Kota, Rt. 019, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan menemui saksi dan saksi berkata kepada sdr. ALFIANUS ANDARIAS Als NUS Anak Dari ANDARIAS “mana uangnya” selanjutnya sdr. ALFIANUS ANDARIAS Als NUS Anak Dari ANDARIAS menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi berkata “kamu tunggu disini aku ambil barangnya”.

- Bahwa nomor telephone Terdakwa adalah 085348120002;
- Bahwa pada saat Saksi di rumah Terdakwa tidak ada melihat istri Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang dilihat pada saat di kamar rumah terdakwa adalah botol alat hisap/bong, sedotan dan kaca fanbo.
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu untuk saksi dari bungkus yang diambil sebagian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah Terdakwa, dan bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar di rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan yang lainnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anggota Polisi Polres Malinau sudah 15 tahun berdinasi di kesatuan Sabhara;
- Bahwa Terdakwa ada membuang narkoba jenis sabu di ember plastik yang terbuat dari jerigen dan berisi air;
- Bahwa barang bukti berupa alat hisap / bong terdiri dari botol air mineral dan sedotan/pipet adalah milik Terdakwa dan sudah 1 (satu) minggu tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu pada saat penangkapan Saksi Bambang Harjanto bukan dari Terdakwa;
- Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Said teman Terdakwa dan handphone Terdakwa tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Bambang Harjanto sebelum Saksi Bambang Harjanto menikah dan kenal karena Saksi Bambang Harjanto merupakan bandar judi togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ELI di Mansalong, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa nomor handphone Terdakwa adalah 081346303066;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol Aqua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor Imei : 358141/05/725754/5 dan nomor sim card : 085348120002;
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
- 2 (dua) buah penjepit warna silver yang terdiri dari penjepit besar dan penjepit kecil ;
- 2 (dua) buah gunting warna hitam biru dan orange hijau;
- 3 (tiga) buah selang kecil warna putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari kartu joker;
- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah ember plastik warna putih yang terbuat dari jerigen;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang telah rusak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 2812/FKF/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Drs. Joko Siswanto, M.T., Agus Santosa, S.T., dan Hadi Setiyono, S.T., M.T. yang diketahui oleh Drs. Maruli Simanjuntak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 0339/2017/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Nokia model 100 warna biru dengan no imei 358141057257545 adalah benar ditemukan data pada *mobile phone* memory yang berupa 78 *last dialled number*, 25 *last received number*, dan 45 *missed calls number*, serta barang bukti nomor 0340/2017/FKF berupa 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan S/N. tidak dapat terlihat adalah benar ditemukan data pada simcard memory yang berupa 21 *inbox text messages*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik Terdakwa Abuzar Bin Munawir dengan berat netto 0,018 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 2762/NNF/2017 tertanggal 17 Maret 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Drs. MARULI SIMANJUNTAK) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram diatas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 yaitu sekitar pukul 15.00 di Desa Malinau Kota, R.T. 020 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver yang terdiri dari penjepit besar dan penjepit kecil, 2 (dua) buah gunting warna biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari kartu joker, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu dan 1 (satu) buah ember plastik warna putih yang terbuat dari jerigen;
 - Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus narkotika jenis sabu ditemukan di dalam ember plastik yang terbuat dari jerigen yang berisi air di kamar mandi, yang berada di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada membuang narkotika jenis sabu di ember plastik yang terbuat dari jerigen dan berisi air yang terletak di kamar mandi di dalam rumah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah yang berwenang dalam menjual, membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ABUZAR Bin MUNAWIR** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **ABUZAR Bin MUNAWIR** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa **ABUZAR Bin MUNAWIR** dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.



Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki narkoba, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki narkoba adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkoba.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkoba adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyimpan, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian yang telah diketahui oleh umum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian memiliki adalah mempunyai / mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, memegang (rahasia)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguh-teguh, menyembunyikan, mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya), atau mengandung, ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya), dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan; mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu.

Menimbang, bahwa pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik Terdakwa tersebut dengan berat netto 0,018 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: Nomor Lab: 2762/NNF/2017 tertanggal 17 Maret 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Drs. MARULI SIMANJUNTAK) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,018 gram diatas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver yang terdiri dari penjepit besar dan penjepit kecil, 2 (dua) buah gunting warna biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari kartu joker, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu dan 1 (satu) buah ember plastik warna putih yang terbuat dari jerigen.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik pembungkus narkoba jenis sabu ditemukan di dalam ember plastik yang terbuat dari jerigen yang berisi air di kamar mandi, yang berada di dalam rumah Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur **"menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada diri Terdakwa dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah lama mengabdikan kepada Negara sebagai anggota Polri yang apabila dijatuhi hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tentu akan berlanjut dengan sanksi disiplin yaitu pemberhentian dengan tidak hormat kepada Terdakwa sebagai anggota Polri, apalagi ditambah dengan hukuman 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara tersebut tentunya akan memberatkan bagi diri Terdakwa;
- Bahwa dampak hukuman yang memberatkan yang dapat membuat Terdakwa kehilangan pekerjaan sebagai anggota Polri akan sangat memberatkan bagi rumah tangga Terdakwa, yakni isteri dan anak



Terdakwa yang selama ini menggantungkan hidup dari pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Polri;

- Bahwa Terdakwa ada menderita penyakit usus buntu yang menurut dokter harus diambil tindakan operasi/pembedahan tentunya akan menjadi permasalahan ini ke depan apabila nanti Terdakwa menjalani masa hukuman;
- Bahwa Terdakwa di persidangan telah bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam pembelaannya tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor Imei: 358141/05/725754/5 dan nomor sim card : 085348120002, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah penjepit warna silver yang terdiri dari penjepit besar dan penjepit kecil, 2 (dua) buah gunting warna hitam biru dan orange hijau, 3 (tiga) buah selang kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari kartu joker, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah ember plastik warna putih yang terbuat dari jerigen, 2 (dua) bungkus plastik kecil yang merupakan plastik pembungkus narkotika jenis sabu yang telah rusak, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah lama mengadi sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABUZAR Bin MUNAWIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABUZAR Bin MUNAWIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol Aqua;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor Imei : 358141/05/725754/5 dan nomor sim card : 085348120002;
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
- 2 (dua) buah penjepit warna silver yang terdiri dari penjepit besar dan penjepit kecil ;
- 2 (dua) buah gunting warna hitam biru dan orange hijau;
- 3 (tiga) buah selang kecil warna putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari kartu joker;
- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah ember plastik warna putih yang terbuat dari jerigen;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang merupakan plastik pembungkus narkotika jenis sabu yang telah rusak.

Dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 15 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sudirman Sitio, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh **Agus Eko Wahyudi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhamad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. Andry Simbolon, S.H., M.H.

TTD

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sudirman Sitio, S.H.